BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dari bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 279 tentang kejahatan asal-usul pernikahan bahwa seseorang:
    - Mendapat hukuman ancaman 5 tahun ketika mengadakan perkawinan mengetahui adanya penghalang yang sah.
    - Mendapat ancaman maksimal penjara 7 tahun ketika pelaku melakukan perkawinan dan menyembunyikan penghalang yang sah.

    Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut mengadakan perkawinan, m engetahui perkawinan-perkawinannya yang telah ada, mengetahui perkawinan-perkawinan pihak lain, adanya penghalang yang sah.

2. Prespektif hukum pidana Islam pemberian hukuman 5 tahun dan 7 tahun bagi pelaku tindak pidana kejahatan asal-usul pernikahan sesuai dengan konsep takzir yang berupa hukuman diberikan sepenuhnya terhadap penguasa sesuai dengan konsep *sadd ad-dzari'ah* yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menutup jalan terhadap sesuatu yang diperbolehkan menjadi tidak boleh untuk menghindari kemudharatan.

Pasal tersebut termasuk hukum takzir yang digunakan dalam sanksi pidana yaitu hukuman takzir. Dalam hal ini hukumannya tidak ditentukan oleh syarak dan penentuan hukumnya ditentukan oleh penguasa. Tindak pidana perkawinan dalam pasal 279 KUHP ini merupakan jarimah yang menyinggung hak perorangan (individu). Sanksi takzir yang tepat ketika seseorang melakukan tindak pidana kejahatan perkawinan yang diatur dalam pasal 279 KUHP. Maka pelaku mendapatkan sanksi sesuai yang ditetapkan penguasa. Dalam pasal ini ketika pelaku kejahatan perkawinan dikenakan hukuman penjara. Sesuai dengan anaman penjara dalam pasal tersebut.

B. SARAN

1. Pemerintah perlu menerapkan aturan dalam pasal 279 KUHP secara tegas dan melakukan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana pernikahan dengan mensosialisasikan undang-undang perkawinan dalam masyarakat.
2. Pada penelitian ini masyarakat bisa memahami ketika melakukan perkawinan sesuai dengan aturan negara dan dicatatkan sesaui dengan aturan adminitrasi negara agar mendapatkan perlindungan hukum ketika terdapat tindak pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id